

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman ini teknologi industry semakin berkembang dan menjadi lebih canggih, hal baru ini menjadi tantangan yang lebih bagi masyarakat luas untuk menyikapinya. Dengan Pesatnya kemajuan ini membuat kita lebih menghasilkan dan memilih fasilitas yang mudah, sederhana, tanpa batas waktu dan cepat. Sehingga bisa diterapkan dalam bisnis di perusahaan dalam berbagai bidang.

Salah satunya adalah untuk bidang pengadaan, dengan adanya teknologi yang ada saat ini aktivitas pengadaan pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia menjadi lebih mudah dan lebih luas jangkauannya. Tidak hanya untuk perusahaan saja yang mendapatkan keuntungan dari berkembangnya teknologi ini, tetapi perusahaan lain juga lebih mudah untuk melakukan kegiatan proses pengadaan tersebut.

Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang dan jasa sistem konvensional dilakukan dengan cara, peserta lelang melakukan tatap muka secara langsung dengan panitia lelang. Hal ini dirasa kurang efisien dari segi waktu, biaya serta dapat berpotensi menimbulkan praktek penyimpangan. Proses yang dilakukan secara tatap muka memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan yang di dapat yaitu para pengguna dan penyedia barang jasa bersama-sama mengetahui alur pelelangan tetapi kelemahan dari proses pengadaan barang dan jasa konvensional adalah waktu dalam proses tersebut lama hingga penyedia barang dan jasa banyak menimbulkan antrian. Serta berkaitan dengan banyaknya peluang untuk terjadinya korupsi sehingga KPK bertugas dalam bidang pencegahan korupsi berkonsentrasi untuk ikut memecahkan masalah.

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikenal dengan nama *E-Procurement*. *E-Procurement* adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa yang mampu membentuk pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis web. *E-procurement* saat ini merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sesuai Kepres NO. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (Triwulan, 2016). Di sinilah peran ahli pengadaan dibutuhkan sehingga tidak merugikan pemerintah sekaligus mampu menumbuhkan dunia usaha. Proses dalam Pengadaan Barang dan Jasa Departemen Pengadaan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa lebih efisien dari proses pengadaan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengalaman penulis selama Praktik Kerja Lapangan di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia proses pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem *E-procurement* sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi yang tentunya dapat sangat membantu dalam hal pekerjaan di kantor khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terdapat beberapa kekurangan dan permasalahan di dalam sistem *E-Procurement*, seperti kurang literasi karyawan mengenai *E-Procurement* dan server yang sering kali down atau sistem yang lamban, untuk masuk atau *login* lama proses masuknya.

Pada penggunaan sistem *E-procurement* di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ini dapat digunakan untuk membantu pekerjaan kantor menjadi lebih efisien dari segi tenaga kerja dan efektif juga dari segi waktu, tidak membutuhkan banyak proses, serta minimnya berkas yang terselip atau hilang sebelum melakukan email.

Penerapan sistem *E-Procurement* menjadikan pekerjaan lebih mudah dapat meningkatkan efektivitas waktu proses pengadaan, akuntabilitas perusahaan, akurasi data, pelayanan yang excellent, paperless, penyeragaman format dokumen pengadaan serta menyediakan monitoring dan tracking proses pengadaan yang lebih baik untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Proses pengadaan ini dapat dilakukan melalui klasifikasi jenis pengadaan, justifikasi, membuat tender, submit tanda tangan melalui elektroik sesuai pejabat yang berwenang, dan tidak perlu email karena sudah otomatis terkirim emailnya kepada rekanan, menunggu masa penawaran, rekanan menawarkan, evaluasi teknis, evaluasi harga, penetapan pemenang yang secara otomatis oleh aplikasi, setelah itu SOP yaitu Surat Order Pembelian dan selesai.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan secara elektronik melalui sistem *E-Procurement* lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses pengadaan secara manual yang harus melakukan print surat permintaan penawaran, tanda tangan sesuai pejabat yang berwenang, scan surat permintaan penawaran, dan mengirim email kepada rekanan dengan secara manual, yang menyebabkan kurangnya dalam pemanfaatan waktu sehingga prosesnya menjadi lebih lama.

Penerapan Sistem *E-Procurement* selain memberikan dampak penerapan yang baik, juga masih menemui hambatan dalam implementasinya seperti Sumber Daya Manusia yang kurang dalam menerapkan Sistem *E-Procurement* ini sehingga harus dilakukannya pelatihan dan sistem yang masih lamban dapat menghambat pekerjaan.

Dari pembahasan dan permasalahan yang ada, dengan ini Penulis memilih judul untuk Karya Ilmiah yaitu “Analisis Penerapan Sistem *E-Procurement* Pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia”

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang hadir berdasarkan pemaparan di atas adalah bagaimana penerapan sistem *E-Procurement* pada Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum Departemen Pengadaan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia terhadap efektifitas dan efisien serta produktifitas kinerja karyawan ?

C. Tujuan dan Pemanfaatan Penulisan

1. Tujuan

Penulis memiliki tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dalam pembahasan ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai proses pengadaan menggunakan Sistem *E-procurement* yang telah diaplikasikan sebagai alat untuk membantu sistem pelelangan yang konvensional dalam proses pengadaan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

1. Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar ahli madya
2. Memberikan pengetahuan dalam proses pengadaan dengan sistem *E-procurement*

b. Bagi Perusahaan

1. Memberikan saran dan pandangan baru bagi kemajuan bersama
2. Memberikan pengalaman dan pengenalan bagi mahasiswa